

## 5. PERSYARATAN STRUKTURAL

### 5.1 Legalitas Hukum Laboratorium

DDS terakhir melakukan transformasi organisasi pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan PR HCM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk No. PR.202.25/r.01/HK.200/COP-A2000000/2018 tentang Organisasi DDS. Dalam struktur organisasi DDS memuat salah satu Bidang PIA yang bertugas untuk menjalankan kegiatan laboratorium pengujian dan kalibrasi.

Pembentukan perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk didasarkan pada AD Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI No. 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI melalui surat No. AHU-AH.01.03.0214555 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0013328.AH.01.02 tanggal 2 Juli 2018 tentang Persetujuan Perubahan AD Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

### 5.2 Manajemen Laboratorium

Manajemen laboratorium yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan pengujian dan kalibrasi sesuai dengan PR HCM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk No. PR.202.25/r.01/HK.200/COP-A2000000/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Organisasi DDS. Dalam PR tersebut tercantum Daftar Posisi dan Formasi, Bisnis Proses, dan Uraian Posisi Organisasi DDS.

### 5.3 Ruang Lingkup Kegiatan Laboratorium

- Laboratorium Pengujian DDS melakukan kegiatan pengujian untuk bidang Elektrikal, Telekomunikasi, Fisika, Mekanikal, Kimia, dan Optik. Ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian tercantum dalam Lampiran 6 - Akreditasi Laboratorium Pengujian (LP-490-IDN);
- Laboratorium Kalibrasi DDS melakukan kegiatan kalibrasi untuk bidang Kelistrikan, Waktu, dan Frekuensi. Ruang lingkup akreditasi laboratorium kalibrasi tercantum dalam Lampiran 5 - Akreditasi Laboratorium Kalibrasi (LK-002-IDN);
- Keterlibatan pihak eksternal untuk melakukan salah satu atau beberapa bagian pengujian didasarkan pada kontrak yang disepakati dan dilakukan bila terjadi *overload* di Lab QA - Bidang PIA - DDS, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- Kegiatan pengujian dilakukan di lokasi permanen laboratorium yang beralamat di Jl. Gegerkalong Hilir No. 47 Bandung. Sedangkan untuk pengujian tertentu dilakukan di lapangan atau di fasilitas pelanggan yang telah disediakan;
- Kegiatan kalibrasi dilakukan di lokasi permanen laboratorium yang beralamat di Jl. Gegerkalong Hilir No. 47 Bandung. Sedangkan untuk kalibrasi tertentu dilakukan di lapangan atau di fasilitas pelanggan yang telah disediakan. Sebagian besar pelanggan laboratorium pengujian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia;
- Sebagian besar pelanggan Laboratorium Kalibrasi DDS adalah Laboratorium Pengujian DDS.

#### 5.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi laboratorium atau posisinya dalam organisasi induk dapat dilihat dan dijelaskan dalam dokumen struktur organisasi DDS, di mana posisi Bidang PIA yang membawahi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi, posisi manajemen laboratorium, dan personel diatur dalam PR HCM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk No. PR.202.25/r.01/HK.200/COP-A2000000/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Organisasi DDS.

Bagan Bidang PIA yang mencakup Bagian UREL, Lab DEQA, dan Lab IQA terlampir dalam Lampiran 4 - Struktur Organisasi DDS.

Lab QA - Bidang PIA - DDS, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki beberapa manajemen laboratorium bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan laboratorium terkait dengan kepemimpinan dan komitmen, kemudian personel menjalankan kegiatan yang mencakup kegiatan yang dijelaskan pada persyaratan proses klausul 7.1 s.d. 7.11 ISO/IEC 17025: 2017.

Laboratorium menetapkan tanggung jawab, kewenangan, dan hubungan dari seluruh personelnnya, yang ditunjukkan dengan:

- a) Struktur organisasi (Lampiran 4 - Struktur Organisasi DDS);
- b) Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang personel yang ditetapkan untuk tiap posisi dalam organisasi.

Laboratorium memastikan memiliki semua dokumentasi dan prosedur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ISO/IEC 17025: 2017 serta prosedur lain (tidak dipersyaratkan), namun tetap dianggap perlu dan masih relevan untuk menjamin konsistensi dalam implementasinya (Lampiran 1 - Dokumen Terkait).

#### 5.5 Tanggung Jawab Pengelolaan Sistem Manajemen

Laboratorium menetapkan dan memasukkan tugas-tugas berikut ke dalam uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada personel tertentu yang telah ditetapkan:

- a) SM PIA memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen;
- b) Mgr. UREL memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanganan pelanggan dan pendokumentasian sistem mutu;
- c) Mgr. DEQA dan Mgr. IQA memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan laboratorium yang meliputi: ketersediaan personel yang kompeten dalam pengujian, pemeliharaan alat ukur, ketersediaan prosedur, dan IK/TP yang *uptodate*, pelaksanaan pengujian dan kalibrasi serta pelaporannya. Di samping itu memiliki tugas untuk mengidentifikasi penyimpangan dari sistem manajemen atau prosedur serta melakukan inisiasi tindakan untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan;

Personel laboratorium memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaporkan ke manajemen laboratorium terkait untuk peningkatan kinerja sistem manajemen baik mutu, teknis maupun pendukung.



## 5.6 Efektivitas dan Integritas Sistem Manajemen

Komunikasi untuk memantau efektivitas sistem manajemen dilakukan dengan mengadakan:

- a) Rakor bulanan yang dihadiri oleh SM PIA, Mgr. Lab QA, *Senior Researcher* dan *Senior Expert* Lab QA. Hal-hal yang dibahas dalam rakor tersebut di antaranya: *monitoring* hasil capaian kinerja unit Bidang PIA dan laporan kegiatan/kinerja bulanan Mgr. Lab QA;
- b) RTM yang dihadiri oleh SM PIA, seluruh Mgr. Lab QA, *Senior Researcher* dan *Senior Expert* Lab QA, dan seluruh personel laboratorium dilakukan minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun dengan agenda:
  - 1) Perubahan pada isu-isu internal dan eksternal yang relevan;
  - 2) Pemenuhan sasaran;
  - 3) Kesesuaian kebijakan dan prosedur;
  - 4) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
  - 5) Hasil audit internal terakhir;
  - 6) Hasil tindakan perbaikan;
  - 7) Penilaian oleh badan eksternal;
  - 8) Perubahan volume dan tipe pekerjaan laboratorium;
  - 9) Umpan balik pelanggan dan personel;
  - 10) Keluhan/pengaduan;
  - 11) Efektivitas dari implementasi peningkatan;
  - 12) Kecukupan sumber daya;
  - 13) Hasil identifikasi risiko;
  - 14) Hasil jaminan keabsahan hasil;
  - 15) Faktor-faktor lain yang relevan, seperti hasil pemantauan kegiatan laboratorium dan pelatihan.

Manajemen laboratorium memastikan bahwa ketika ada perubahan terhadap sistem manajemen, baik yang terencana (terjadi transformasi organisasi di induk organisasi/Telkom) maupun yang tidak terencana (*force majeure*) maka laboratorium memastikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan terencana.